

Surat Keputusan :Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi  
Nomor : 421.9 / 024 . 02. PAUD / 429.102 /2009

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

### TELAH MEMBACA

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat  
dari : Tn/Ny/Nn : **ANISAH** Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat : **PAUD BAITUR ROIS**  
Nomor : 421.9/05-Js/429.102/ 2006 Tanggal 7 JANUARI 2009  
beserta lampiran-lampirannya.

**MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomer : 421.9/05.Js/429.102/2006 Tanggal 7 JANUARI 2009  
kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.  
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. UNDANG - UNDANG  
a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah  
a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;  
b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;  
c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;  
3. Instruksi Presiden  
a. No. 22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak  
b. No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bnayuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

# MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN

**PERTAMA** : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : PAUD BAITURROIS  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Alamat : JL. ANGGREK NO. 59 RT. 01 RW. 01  
Kelurahan / Desa : BOYOLANGU  
Kecamatan : GIRI  
Kabupaten : BANYUWANGI  
Pimpinan : A N I S A H  
Penyelenggara : A N I S A H

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 8 JANUARI 2009 s/d tanggal 8 JANUARI 2014

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( Tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 8 JANUARI 2009



## TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jatim  
2. Bupati Banyuwangi  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi  
4. Camat GIRI  
5. Kepala UPTD TK / SD Kecamatan GIRI